

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris (yuridis empiris) adalah penelitian yang mempelajari, mengidentifikasi, dan menganalisa hukum yang diterapkan di masyarakat untuk mengetahui kebenarannya dengan hukum yang berlaku.⁴⁰ Penelitian yuridis empiris ini dilakukan untuk mengetahui alasan yang mempengaruhi penyidik untuk menghentikan penyidikan bagi tersangka yang melakukan tindak pidana perusakan barang milik orang lain yang telah melakukan kesepakatan damai, dikarenakan tidak adanya dasar hukum yang mengatur tentang penghentian penyidikan terhadap tersangka yang telah melakukan kesepakatan damai.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini memfokuskan untuk menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu suatu pendekatan masalah dengan mengkaji peraturan yang berlaku dibandingkan dengan pelaksanaan ketentuan yang ada dilapangan.⁴¹ Penulis dalam penelitian ini hendak untuk mengkaji dan meneliti mengenai “Alasan Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Perusakan Barang Yang Dilakukan oleh Suporter Sepak Bola Arema.” Penulis akan mengkaji tentang alasan yang mempengaruhi penyidik dalam

⁴⁰ H. Zainudin Ali, **Metode Penelitian Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 30

⁴¹ Roni Hanijito Sumitro, **Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm.34

menghentikan penyidikan terhadap tersangka perusakan barang milik orang lain yang telah melakukan kesepakatan damai, dan bagaimana mekanisme penghentian penyidikan bagi tersangka perusakan barang yang telah mencapai kesepakatan damai.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi yang ditetapkan dalam melakukan penelitian adalah di Kota Malang, lebih spesifiknya penelitian akan dilakukan di Kepolisian Resort Malang Kota. Adapun alasan ditentukannya lokasi penelitian ini yaitu bahwa Kepolisian Resort Malang Kota pernah menangani perkara tindak pidana perusakan barang milik orang lain yang dilakukan oleh suporter Arema dengan proses penyidikannya dihentikan dengan alasan damai.⁴²

D. Jenis dan Sumber Data

Penulis dalam penelitian ini menggunakan sumber data dan metode pengumpulan data. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua jenis dan sumber data, yaitu:⁴³

1. Data Primer

Data primer (*primary data*) adalah data yang didapat secara langsung dari responden.⁴⁴ Data yang langsung di peroleh dari lapangan (*field research*) yang berupa hasil wawancara yang dilakukan dengan Kaur Bin Ops Satuan Reserse Kriminal, anggota penyidik Satuan Reserse Kriminal, dan Anggota Kaur Min Tu Satuan Reserse Kriminal

⁴² Hasil Wawancara Pra-Survey dengan Kaur Bin Ops Satreskrim Polres Malang Kota, Aiptu Nurwasis, SH, Diolah Pada Tanggal 20 Oktober 2015.

⁴³ Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI-Press, Jakarta, 1984, hlm. 12

⁴⁴ Burhan Ashsofa, **Metode Penelitian Hukum**, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 123

yang berdasarkan pemahaman, persepsi, tindakan, sikap, pengalaman dan penjelasan dari pihak tersebut.

2. Data Sekunder

Data sekunder (*secondary data*) yaitu informasi yang berasal dari studi kepustakaan (*library research*) yang berupa buku-buku, arsip, dokumen-dokumen, hasil-hasil penelitian, laporan, peraturan-peraturan perundang-undangan, dan literature serta media elektronik.⁴⁵ Data sekunder ini kemudian akan dikaji serta diolah oleh penulis berdasarkan penggabungan dengan data primer.

Data sekunder (*secondary data*) diperoleh melalui sumber yang berasal dari Kepolisian Resor Malang Kota sebagai instansi yang berkaitan dengan penelitian ini, baik informasi data berupa catatan-catatan dari Kepolisian Resor Malang Kota, arsip-arsip, dokumen, maupun website dari instansi tersebut. Data sekunder ini juga diperoleh dari bahan kepustakaan berupa buku-buku referensi hukum, pendapat ahli hukum, hasil penelitian sebelumnya dan jurnal hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1) Teknik Pengumpulan Data Primer

Teknik Pengumpulan data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan teknik wawancara yang dilakukan secara bebas terpimpin.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 125

Wawancara secara bebas terpimpin ini dilakukan penulis dengan terlebih dahulu mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan, dan dimungkinkan dalam wawancara berlangsung dapat mengajukan pertanyaan yang belum tercantum dalam pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan dapat ditanyakan secara langsung kepada responden.

2) Teknik Pengumpulan Data Sekunder

Teknik pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui:

a) Studi Kepustakaan

Cara pengumpulan data atau bahan-bahan hukum yang diperoleh penulis dari buku-buku, peraturan perundang-undangan yang berlaku, karya ilmiah, dan artikel yang terkait permasalahan dalam penulisan ini yang akan digunakan oleh penulis sebagai dasar informasi dan pertimbangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

b) Studi Dokumentasi

Cara pengumpulan data atau bahan-bahan hukum yang diperoleh penulis dari transkrip, catatan, tulisan, media massa baik cetak maupun elektronik, yang berkaitan dengan penelitian.

c) Penelusuran Internet

Cara pengumpulan data atau bahan-bahan hukum yang diperoleh dari situs-situs, karya tulis, jurnal yang bersifat online, yang berkaitan dengan penelitian ini.

F. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan obyek penelitian yang memiliki kesamaan, meliputi himpunan dari orang, benda, kejadian, kasus yang dibatasi periode dan lokasi tertentu.⁴⁶ Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota Kepolisian Resor Malang Kota.

2. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang dipergunakan sebagai obyek penelitian.⁴⁷ Dalam penelitian ini pengambilan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling*, yaitu penentuan sampel berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh penulis sehingga sampel yang didapatkan benar-benar berfungsi untuk mempermudah pelaksanaan penelitian. Sampel dalam penelitian ini adalah penyidik Kepolisian resort Malang Kota yang khususnya bertugas di Kesatuan Reserse Kriminal Polres Malang Kota yang memiliki tugas menangani penyidikan kasus tindak pidana perusakan barang yang dilakukan oleh suporter sepak bola Arema.

3. Responden

Responden adalah pihak yang memberikan jawaban dan keterangan atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh penulis terkait penelitian ini. Responden yang akan diteliti dalam penelitian ini meliputi:

⁴⁶ Amirudin, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 95

⁴⁷ *Ibid*, hlm.96

- a. Anggota Penyidik Reserse Kriminal Polres Malang Kota Aiptu M. Zainuri.
- b. Kaur Bin Ops Reserse Kriminal Polres Malang Kota Aiptu Nurwasis,. SH.
- c. Anggota Kaur Min Tu Reserse Kriminal Polres Malang Kota Bripda Lukman Nulhakim.

G. Teknik Analisa Data

Merupakan cara penulis dalam mengkaji, mengolah dan membahas informasi yang diperoleh secara ilmiah. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *Descriptive Analitic Method* (Metode Analisa Deskriptif), yaitu suatu metode analisa data penelitian dengan cara menganalisis isi/kata-kata hasil wawancara dari subyek penelitian, mendiskripsikan, menggambarkan, dan menjabarkan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian untuk dikaitkan dengan teori-teori dan penjelasan yang berkaitan permasalahan yang ada sehingga pembahasan dilakukan secara efektif dan efisien dalam suatu kesimpulan.

H. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan batasan pengertian istilah yang dipergunakan dalam penelitian sesuai dengan tema dari penelitian. Adapun batasan pengertian istilah dalam peneltian ini yaitu:

1. Alasan

Merupakan pendapat penyidik Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Malang Kota dalam menghentikan penyidikan tindak pidana perusakan barang yang dilakukan oleh suporter sepak bola arema.

2. Penghentian Penyidikan

Merupakan suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik untuk tidak melanjutkan perkara pidana perusakan barang yang telah dilaporkan ke Kepolisian resort Malang Kota.

3. Tindak Pidana Perusakan Barang

Merupakan tindak pidana pengrusakan barang yang berupa kendaraan bermotor baik mobil maupun sepeda motor yang dilakukan oleh suporter sepak bola klub Arema.

4. Konvoi

Merupakan iring-iring kendaraan bermotor dalam jumlah besar yang dilakukan oleh suporter sepak bola Arema di wilayah Kota Malang.

5. Suporter Sepak Bola

Merupakan pendukung fanatik klub bola Arema.

